BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat :Jalan Syekh Yusuf No. 3 Kab. Takalar

Takalar, 11 April 2019

Nomor : 060 /K.SN-18/PM.04/IV/2019
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : -
Perihal : ***Imbauan Netralitas ASN dan Pencegahan Praktik Politik Uang Pada Pemilu Tahun 2019***

Kepada Yth.
Bupati Takalar.
Di.-
Jl. Jend Sudirman No. 26 Takalar

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Surat terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pencegahan Praktik Politik Uang pada Pemilihan Umum Tahun 2019, adalah sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan akan memasukinya Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Maka Bawaslu Kabupaten Takalar melakukan pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran Politik Uang terhadap pelaksanaan tahapan tersebut.

2. Tugas dan Tanggungjawab Bawaslu KabupatenTakalar melaksanakan pengawasan terhadap Netralitas ASN dan Pencegahan Praktik Politik Uang dalam Pemilu Tahun 2019, telah dijelaskan dalam :
   a. *Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.*
      Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
      Huruf (c) mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
      Huruf (d) mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

   b. *Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.*
      Pasal 2
      1) *Pencegahan, pengawasan, dan pembinaan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri tetap menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang dari lembaga/instansi masing-masing secara berjenjang.*
      2) *Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.*

3) *Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksu pada ayat (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat dibantu oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.*

Pasal 3
Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi.

3. Bahwa mengingat Ketentuan mengenai Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dijelaskan dalam:

A. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pasal 280
Ayat (2) Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:
Huruf (f) ***aparatur sipil negara;***
Ayat (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu.

Pasal 283
1) ***Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya*** *dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.*
2) *Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada* ***aparatur sipil negara*** *dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.*

Pasal 494
Setiap aparatur sipil negara, *anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).*

Pasal 521
Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar

B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Pasal 2

Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas:

Huruf (f) ***netralitas;***

Pasal 87

Ayat (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

Huruf (c) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau

C. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Setiap PNS dilarang :

- *Angka (12) Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :*
  a. *Ikut serta sebagai pelaksana kampanye.*
  b. *Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS.*
  c. *Sebagai peserta kampanye dengan mengarahkan PNS lain; dan/atau*
  d. *Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan Fasilitas Negara.*

- *Angka (13) Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:*
  a. *Membuat keptutusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan/atau*
  b. *Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;*
- *Angka (14) Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan.*

4. Bahwa mengingat Ketentuan mengenai Praktik Politik Uang dijelaskan dalam:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pasal 280

Ayat (1) Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:

Huruf (j) ***menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.***

Pasal 521

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ***Pasal 280 ayat (1)***

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar

huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau ***huruf j*** *dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).*

Pasal 515

Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara ***menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih*** *supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).*

Pasal 523

1) *Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja* ***menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu*** *secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).*
2) *Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja* ***pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih*** *secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).*
3) *Setiap orang yang dengan sengaja* ***pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih*** *untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).*

5. Berdasarkan Tugas dan Tanggungjawab Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas, Bawaslu Kabupaten Takalar melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Praktik Politik Uang pada Pemilu Tahun 2019.

6. Bahwa dalam hal pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Praktik Politik Uang pada Pemilu Tahun 2019, **Bawaslu Kabupaten Takalar Mengimbau kepada Bupati Takalar sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar agar menyampaikan kepada Jajarannya ke bawah terkhusus kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkup Wilayah Kabupaten Takalar serta segenap Elemen Masyarakat yang ada di Kabupaten Takalar, agar Memperhatikan, Melaksanakan dan Mentaati ketentuan dan larangan tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Praktik Politik Uang pada Pemilu Tahun 2019**, guna mewujudkan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang berintegritas.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar

Demikian Surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
KETUA,

BAWASLU KABUPATEN TAKALAR
KETUA

IBRAHIM SALIM, S.S

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Pertinggal.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar